



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA PRAJA KABUPATEN MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan penyiaran radio di daerah merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peranan sangat penting dan strategis dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial, sehingga mampu mendukung guna mencapai keberhasilan program-program pembangunan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka radio siaran Pemerintah Daerah (RSPD) dilakukan perubahan menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- : 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5556);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian dan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2013 Nomor 4).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2010 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) RADIO SUARA PRAJA KABUPATEN MEMPAWAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Mempawah.
2. Bupati adalah Bupati Mempawah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Mempawah.
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.

5. Radio Suara Praja yang selanjutnya disingkat RSP adalah LPPL yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah.
6. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disebut KPIP adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
7. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di Kalimantan Barat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
8. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
9. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
10. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
11. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
12. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

BAB II

BENTUK DAN NAMA LEMBAGA PENYIARAN

Pasal 2

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) untuk jasa penyiaran radio didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah dengan Peraturan Bupati ini berbentuk badan hukum.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Radio Suara Praja Kabupaten Mempawah.

BAB III
SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) LPPL Radio Suara Praja Kabupaten Mempawah, baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral dan tidak komersil.
- (2) LPPL Radio Suara Praja Kabupaten Mempawah, bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

BAB IV
PERIJINAN

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Praja Kabupaten Mempawah wajib mendapat ijin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

BAB V
ALAT KELENGKAPAN

Pasal 5

- (1) Sebagai alat kelengkapan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Praja Kabupaten Mempawah ditunjuk 1(satu) orang Pengawas Radio LPPL dan 1(satu) orang Direksi LPPL.
- (2) Pengawas dan Direksi ditetapkan oleh Bupati melalui Surat Keputusan Bupati.
- (3) Pengawas dan Direksi ditetapkan dengan masa kerja 1 (satu) tahun.

BAB VI
PENGAWAS RADIO LPPL

Pasal 6

- (1) Pengawas Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Praja Kabupaten Mempawah merupakan unsur Pemerintah Kabupaten Mempawah yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dibidang Informasi, Komunikasi dan Kehumasan
- (2) Pengawas Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Praja Kabupaten Mempawah memiliki kewenangan menetapkan program umum 1 (satu) tahun LPPL Radio Suara Praja Kabupaten Mempawah.

Pasal 7

Pengawas Radio LPPL Suara Praja Kabupaten Mempawah memiliki tugas/kewajiban :

- a. Mengawasi Siaran.
- b. Menjamin bahwa LPPL Radio Suara Praja Kabupaten Mempawah tetap berorientasi pada publik
- c. Meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL Radio Suara Praja Kabupaten Mempawah.
- d. Memberikan saran, masukan dan nasehat serta teguran secara lisan maupun tertulis kepada Direksi.
- e. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan LPPL RSP;
- f. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- g. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran yang dilakukan oleh manajemen LPPL RSP;
- h. Memeriksa pembukuan dan perlengkapan siaran lainnya;
- i. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran LPPL RSP;
- j. Menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan program kerja Direksi dalam tahun berjalan.
- k. Meminta keterangan dan data-data yang diperlukan kepada Direksi dan/atau karyawan LPPL RSP;
- l. Menetapkan keputusan-keputusan dan perbuatan hukum lain untuk meningkatkan kinerja LPPL RSP

BAB VII

DIREKSI LPPL

Pasal 8

- (1) Direksi sebagai unsur pimpinan LPPL Radio Suara Praja Kabupaten Mempawah berfungsi mewakili Pemerintah Daerah dalam memimpin dan mengelola LPPL Radio Suara Praja Kabupaten Mempawah sesuai dengan tujuan Radio Suara Praja Kabupaten Mempawah.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. Menjabarkan program umum dari Pengawas Radio LPPL Suara Praja Kabupaten Mempawah selama 1 (satu) tahun.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL Radio Suara Praja Kabupaten Mempawah.
 - c. Menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL Radio Suara Praja Kabupaten Mempawah.

- d. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan LPPL Radio Suara Praja Kabupaten Mempawah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Direksi memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
- b. Melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial.
- c. Turut mengembangkan seni dan budaya Nasional dan Lokal masyarakat/khalayak di Kabupaten Mempawah.
- d. Menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Pasal 10

Untuk dapat dipilih sebagai Direksi Radio LPPL Suara Praja Mempawah harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
- c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara.
- d. Sehat jasmani dan rohani.
- e. Memiliki kecakapan manajerial, jujur dan berkelakuan tidak tercela.
- f. Memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang penyiaran.
- g. Bukan anggota legislatif, yudikatif dan non partisan.
- h. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 11

- (1) Direksi Radio wajib melaporkan kegiatan LPPL Radio Suara Praja Kabupaten Mempawah kepada Bupati Mempawah secara berkala melalui pengawas.
- (2) Dalam menjalankan kegiatannya LPPL Radio Suara Praja Kabupaten Mempawah diawasi oleh Pengawas Radio dan KPID.
- (3) Direksi memerlukan persetujuan dari Pengawas dalam hal-hal :
 - a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran LPPL RSP;
 - b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tak bergerak milik LPPL RSP;
 - c. penyertaan modal dalam perusahaan lain;

- d. Mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL Radio Suara Praja Mempawah.

Pasal 12

Direksi mempunyai hak:

- a. mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya;
- b. mendapatkan cuti;
- c. membela diri;
- d. menyampaikan usul dan pendapat kepada Pengawas.

Pasal 13

- (1) Penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Direksi ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mempawah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah dan besaran penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap.
 - d. tidak dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radi Suara Praja Kabupaten Mempawah
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, kepada yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.

- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengawas tidak memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang pemberhentian direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
- (6) Kedudukan sebagai Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Pasal 15

Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

Pasal 16

Dalam hal Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh Pegawai LPPL Radio Suara Praja yang ditunjuk sementara oleh Bupati.

Pasal 17

Apabila Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Direksi.

Pasal 18

Pengesahan pemberhentian dan Penggantian antar waktu jabatan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

STANDAR PROGRAM KOMPOSISI SIARAN

Pasal 19

- (1) Standar Program Komposisi Siaran Radio Suara Praja Kabupaten Mempawah berdasarkan penggolongan program acara terbagi menjadi :

a. Siaran Berita	:	10	%
b. Siaran Penerangan dan Informasi	:	10	%
c. Siaran Pendidikan dan Kebudayaan	:	10	%
d. Siaran Keagamaan	:	10	%
e. Siaran Olahraga/Hiburan	:	25	%
f. Siaran Iklan	:	15	%
g. Layanan Masyarakat	:	20	%

- (2) Dalam rangka pelaksanaan program siaran informasi berita nasional dan internasional LPPL Radio Suara Praja Kabupaten Mempawah mendapatkan informasi tersebut melalui media massa, media cetak dan media elektronik serta media audio visual.
- (3) Dalam siaran LPPL Radio Suara Praja Kabupaten Mempawah lebih diperbanyak siaran dan informasi lokal.

BAB VIII

SUMBER BIAYA

Pasal 20

- (1) Sumber pembiayaan LPPL Radio Suara Praja Kabupaten Mempawah dan alat kelengkapannya berasal dari APBD Kabupaten Mempawah
- (2) LPPL Radio Suara Praja Kabupaten Mempawah dapat memperoleh sumber pembiayaan lain melalui yaitu :
 - a. Iuran penyiaran
 - b. Usaha lain yang sah dan tidak mengikat

BAB IX

KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 21

Hal-hal yang berkaitan dengan pengeluaran dan teknis penyelenggaraan kegiatan pada LPPL Radio Suara Praja Kabupaten Mempawah ditetapkan oleh Direksi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Biaya sebagai akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 21-9-2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2015 NOMOR 29

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 21-9-2015

BUPATI MEMPAWAH ,


RIA NORSAN